



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat kediaman, di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 409/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/27/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Peggugat di Beroangin dan di rumah orang

Hal. **1** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua Tergugat di Pulliwa secara bergantian, dan terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pulliwa, selama 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK P DAN T, umur 3 tahun 6 bulan;
 4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
 5. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat Penggugat menerima telepon dari laki-laki lain, dan laki-laki tersebut tidak lain adalah sepupu Penggugat sendiri. Setelah kejadian itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, setiap kali Penggugat cekcok dengan Tergugat orang tua Tergugat sering ikut campur;
 6. Bahwa pada bulan Februari 2017 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketika Penggugat dan Tergugat pergi ke acara pernikahan keluarga Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat terus-menerus menangis, dan pada saat itu Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat pulang, dan Penggugat mengira Tergugat ikut pulang di belakang Penggugat dan setelah beberapa jam Tergugat datang dan pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak ikut pulang dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ingin duduk bersama teman Tergugat, pada saat itu pula terjadi cekcok antar Penggugat dan Tergugat, kemudian orang tua Tergugat datang dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menyuruh untuk menceraikan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pergi meninggalkan Tergugat;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. **2** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, Penggugat menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama Penggugat yang secara lengkap dijelaskan dalam berita acara sidang. Sedangkan Tergugat membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih sendiri mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Samsidar, S.H.I.** dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Hal. **3** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena setelah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil pula secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 173/27/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, anak kandung Saksi bernama PENGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman secara bergantian di rumah Saksi di Desa Beroangin dan di rumah orang tua Tergugat di Pulliwa dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pulliwa selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fajar dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. **4** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang marah-marah jika Penggugat menerima telepon dari keluarga (sepupu Penggugat). Jika marah, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Saksi namun Tergugat tidak sampai di rumah Saksi akan tetapi langsung pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakek Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak berperkara. Penggugat bernama PENGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Desa Beroangin dan di rumah orang tua Tergugat di Pulliwa dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pulliwa selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fajar dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat menyuruh menceraikan Penggugat dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sakit hati atas pernyataan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa Saksi sebagai kakek Penggugat telah 3 (tiga) kali berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan sejak proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan membenarkannya dengan perbaikan seperlunya;

Hal. **6** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, kemudian pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat Penggugat menerima telepon dari laki-laki lain yang tidak lain sepupu Penggugat sendiri. Setiap terjadi perselisihan, orang tua Tergugat sering ikut campur. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan oleh Tergugat yang tidak ikut serta pulang ketika Penggugat pulang dari acara pernikahan keluarga Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat terus-menerus menangis. Setelah Penggugat mempertanyakan alasan Tergugat tidak ikut pulang, Tergugat menyatakan bahwa ia masih ingin duduk bersama temannya sehingga terjadi cekcok dan orang tua Tergugat ikut campur bahkan menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan sejak setelah proses mediasi dilaksanakan meskipun Tergugat telah

Hal. **7** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua orang Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat menerima telepon dari sepupu Penggugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur salah satu unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan

Hal. **9** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati dan memilih untuk meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Begitu pula dengan Tergugat meski pada persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun tidak melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas. Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Syeikh Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. **10** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ
اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ يَبْنِ أَمْثَالَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan keduanya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-

Hal. **11** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.261.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Hal. **12** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.170.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.261.000,00 |

(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman
Putusan Nomor **409/Pdt.G/2018/PA.Pwl**